


## BPK RI : Masih Ada Kelemahan Dalam Pelaporan Dana Desa



**TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK** - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), mengharapkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa.

Dia mengatakan BPK RI terus mengingatkan kepada Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab, terutama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM ) penerintah desa, terutama dalam penyampaian laporan penggunaan dana desa, yang dirasa masih memiliki berbagai kelemahan.

"Evaluasi tiga tahun pelaksanaan cukup bagus ya. Tapi pasti ada kelemahan, kekurangan itu pasti,"ujarnya.

Dikatakanya dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban masih banyak ditemukan pelanggaran administratif. Bahkan ada pula dugaan penyalahgunaan yang dilaporkan ke aparat kepolisian.

"Yang masuk ke aparat penegak hukum juga ada. Tapi kan masih sebagian kecil. Termasuk di Kalbar ada tapi tidak besar," katanya.

Pengawasan sendiri terus berkoordinasi dengan dan bersinergi ditingkat daerah seperti inspektur, agar lebih khusus efektif dalam pengawasan .

### Sumber Berita :

1. Koran Tribun Pontianak. BPK RI : masih ada kelemahan dalam pelaporan dana desa. Senin 3 april 2017
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/04/03/bpk-ri-masih-ada-kelemahan-dalam-pelaporan-dana-desa>

**Catatan Berita :**

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Menurut pasal 1 angka 10 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.